

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya di era modern ini sangat penting terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus saling mengadakan interaksi sosial antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Wujud interaksi tersebut dapat berupa satu perbuatan hukum, yang pada prinsipnya hukum mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lainnya. Setiap hubungan dalam masyarakat tidak mungkin di lepaskan dari hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dengan beda.¹

Perbuatan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum di mana ada hak dan kewajiban yang terkait dan ketidakmampuan untuk memenuhi hak dan kewajiban tersebut dapat mengakibatkan sanksi yang diatur oleh hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat melakukan tindakan hukum, salah satunya adalah dengan mengadakan perjanjian yang memungkinkan setiap pihak bertanggung jawab. Salah satu contoh perjanjian seperti itu adalah perjanjian sewa-menyewa.²

¹ R Soeroso, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.269

² Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikataan*, Bandung, Mandra Maju, hlm.94

Meningkat kebutuhan yang meningkat untuk transportasi, khususnya yang melalui jalur darat, di era kontemporer, dan kebutuhan akan mobilitas yang cepat untuk mencapai tujuan dan menjalankan kehidupan sosial.³

Di kota besar seperti Daerah Istimewah Yogyakarta, yang dianggap sebagai kota wisata dan pelajar, transportasi darat sangat penting. Tetapi tidak setiap masyarakat yang melakukan kegiatan secara bersama-sama sangat kesulitan jika tidak mempunyai mobil sendiri untuk berpergian berbeda dengan orang yang mempunyai mobil sendiri hal ini akan mempermudah kegiatan mereka dalam berpergian. Keberadaan mobil tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat saat ini dan merupakan kebutuhan masyarakat saat ini tentang pentingnya sebuah kendaraan mobil.

Semua golongan masyarakat membutuhkan mobil sewa karena memberikan pilihan transportasi bagi orang untuk mencapai tempat seperti rekreasi, mudik, atau berpergian. Hal ini disebabkan oleh efisiensi mobil, yang dapat mengangkut banyak orang sekaligus. Jika dipikirkan lebih jauh, jelas bahwa harga mobil adalah alasan utama mengapa tidak semua orang dapat memiliki kendaraan pribadi. Pajak kendaraan yang tinggi dan biaya perawatan mobil adalah dua alasan lain yang membuat orang enggan membeli mobil.

³ Muhammad Luthfi Wibowo, "Analisis Sikap Masyarakat Terhadap Penghapusan LayananTransportasi Umum Di Jakarta", *Jurnal Mitra Teknik Sipil*, Vol. 1, No. 2 (November, 2018), hlm.27

Selain itu, perusahaan memanfaatkan kehadiran jasa rental mobil untuk kegiatan bisnis sehari-hari, seperti penyewaan mobil dan tour wisata. Karena adanya syarat dan ketentuan bahwa mobil tahun tinggi harus digunakan sebagai mobil operasional, kehadiran jasa rental mobil secara tidak langsung menawarkan keuntungan bagi pengusaha karena biaya operasional berupa pembelian mobil dapat dikurangi melalui perjanjian rental.

Penyewa dapat menyewa mobil yang akan digunakan selama penyewaan dengan mengunjungi tempat penyewa untuk memilih jenis mobil yang akan disewa. Setelah memilih mobil yang ingin disewa, Hidro Rent Car and Tour Jogja akan meminta penyewa untuk memeriksa kondisi mobil yang disewa untuk memastikan apakah mobil yang disewa sudah layak untuk digunakan. Selanjutnya, kedua belah pihak menandatangani perjanjian tertulis yang mengatur syarat-syarat sebagai penyewa, jangka waktu sewa, dan hak dan kewajiban penyewa.

Untuk kewajiban penyewa kendaraan mobil biasanya, penyewa harus menyerahkan tanda pengenal seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM), serta kartu identitas lainnya. Kartu identitas ini dapat digunakan sebagai jaminan dan sebagai jaminan atas penyewaan kendaraan mobil roda empat.

Perjanjian sewa-menyewa mobil ini dibuat secara sukarela oleh para pihak dan diharapkan memiliki hubungan yang baik dalam pelaksanaan

perjanjian sehingga kewajiban atau prestasi para pihak dilaksanakan sesuai kewajiban masing-masing.

Para pihak harus melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sesuai dengan kehendak masing-masing pihak. Namun, ada saat-saat ketika suatu perjanjian tidak berjalan sesuai harapan. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak yang bertanggung jawab atas perjanjian, atau kedua belah pihak, atau mungkin karena suatu hal yang berada di luar kuasa dan keinginan para pihak dalam perjanjian tersebut.

Istilah “wanprestatie” berasal dari bahasa Belanda, dan berarti tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban yang diatur dalam perjanjian. Wanprestasi yaitu bentuk tidak melakukan yang dijadikan karena iya alpa atau ingkar janji atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Dalam pengertian lain dijelaskan bahwa wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang dikemukakan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁴

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPdata, yang menyatakan bahwa: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau

⁴ Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermedia, hlm.45

dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁵

Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut, dan wanprestasi dalam hukum berarti kegagalan untuk memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Dalam kebanyakan kasus, satu pihak dalam sebuah perjanjian meminta pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Jika salah satu pihak melakukan wanprestasi, pihak lain dapat menuntut pembatalan atau perjanjian. Dengan demikian, wanprestasi adalah bentuk sikap pengingkaran satu pihak yang berakad yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan apa yang telah disepakati dalam perjanjian antara pihak yang bersangkutan.⁶

Dalam kebanyakan kasus, perjanjian sewa menyewa menjadi mengikat ketika kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai elemen-elemen utama, yaitu barang, harga, dan waktu. Sebagai contoh, pihak pemilik harus mematuhi semua persyaratan dan kewajiban yang diajukan.

Perjanjian sewa menyewa banyak dimanfaatkan oleh para pihak pada umumnya, sebab dengan adanya perjanjian sewa menyewa ini dapat membantu para pihak, baik itu dari penyewa maupun yang menyewakan akan saling mendapatkan keuntungan. Penyewa memperoleh manfaat dari

⁵ Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.12

⁶ M. Yahya Harapan, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, hlm.83

benda yang disewa sesuai dalam perjanjian sewa menyewa, dalam hal ini adalah jasa menyewa mobil.⁷

Namun, dalam kenyataannya mereka banyak mengalami ketidakkonsistenan. Misalnya, debitur atau penyewa tidak berprestasi sama sekali, berprestasi terlambat, atau berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Salah satu perusahaan penyewaan mobil di Yogyakarta adalah Hidro Rent Car and Tour Jogja. Hidro Rent Car and Tour Jogja merupakan salah satu penyedia mobil di Kota Yogyakarta yang membuat banyak orang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa mobil. Hidro Rent Car and Tour Jogja dalam praktiknya, hambatan atau wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kedua belah pihak di dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil rental di Hidro Rent Car and Tour Jogja yang terletak pada kota Jogja wanprestasi yang terjadi oleh penyewa, seperti pembatalan sewa oleh pihak penyewa, penunggakan pembayaran, kerusakan body mobil dan ada pula terjadi keterlambatan dalam pengembalian mobil yang disebabkan karena kelalaian pihak penyewa.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut kasus wanprestasi kontrak sewa mobil di Hidro Rent Car And Tour Jogja. Oleh karena itu, penulis memilih judul penelitian **“PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA**

⁷ Gisha Dilova, “Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Travello Sebagai Penyedia Jasa Angkutan Antar Jempu (Studi Kasus Yayasan Andalas Cendekia)”, *Jurnal Hukum Pagaryuang*, Vol. 7, No. 1 (Juli, 2023), hlm.30

MENYEWA MOBIL ANTARA PENYEWA DENGAN HIDRO RENT CAR AND TOUR JOGJA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Hidro Rent Car and Tour Jogja?
2. Bagaimana upaya penyelesaian dalam hal penyewa yang melakukan wanprestasi di Hidro Rent Car and Tour Jogja?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil Hidro Rent Car and Tour Jogja.
- b. Untuk mengetahui upaya penyelesaian dalam hal penyewa yang melakukan wanprestasi di Hidro Rent Car and Tour Jogja.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi semua orang, terutama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak sewa. Keuntungan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum para akademisi khususnya yang berkaitan dengan sewa guna usaha. Hal ini dapat bermanfaat bagi mereka yang ingin mempelajarinya, terutama mereka yang bekerja dalam bidang hukum perdata.
2. Secara Praktis, penelitian ini akan membantu siapa saja yang membutuhkannya untuk memenuhi syarat kontrak sewa. Selanjutnya, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan hukum yang lebih baik.